

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI RIAU DALAM  
MENGAWASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)  
ILEGAL DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Putri Diana Dasopang**

**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M**

**Pembimbing II :Dasrol, SH., MH**

**Alamat : Jalan Pattimura No. 62, Gobah Pekanbaru**

**Email : Putrydasopang@gmail.com – TELEPON : 082384761617**

**ABSTRACT**

*One of digitalization improvement form was experienced by technology field. Internet technology has greatest impact for world economic needs. Internet brings economic sector into the new level that is most known as digital economics. The most recent popular digital economics service specifically in Indonesia is fintech. According to the Indonesian Joint Fintech Funding Association (AFPI), the financial technology of peer to peer lending (loan) is considered the type of Fintech which activity is most prominent in Indonesia. The purpose of this research; First, to know the form of legal protection given by the Financial Services Authority of Riau Province against the use of borrowing money services based on illegal information technology (eer to peer lending) in Pekanbaru city, Second to know the optimizing role of Financial Services Authority of Riau Province to supervise the implementation of borrowing money services based on illegal information technology (peer to peer lending) in Kota Pekanbaru.*

*This type of research can be classified into a type of sociological research. This research directly gain the data from the research location at Financial Service Authory of Riau Province and Legal aid Pekanbaru. From the research results based on two problems can be concluded, First, the form of legal protection provided by the Financial Services Authority of Financial Services Authority of Riau is supposed to focus on the socialization of prevention by conducting socialization related to middle and lower society. Second, optimizing the role of Financial Services Authority of Riau Province to supervise the implementation of borrowing money services based on illegal information technology (peer to peer lending) in the territory of Pekanbaru city, seen from the efforts of Financial Services Authority of Riau in renewing preventive efforts but in terms of repressive Financial Services Authority of Riau has not been able because there is no specific rules that govern the implementation of the money-borrowing services based should urge the Government to immediately formulate the law on the Misuse of Personal Data in order to minimize the cases.*

**Keyword: Financial Services Authority-Money Loans services based on information technology (peer to peer lending)-illegal**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Digital mempengaruhi segala aspek ekonomi global. Digitalisasi sangat mendorong persaingan bisnis yang lebih ketat, perekonomian menjadi tumbuh pesat karena adanya digitalisasi tersebut. Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya dunia perdagangan adalah salah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari perkembangan digital yang cepat sehingga aktivitas bisnis di berbagai negara cenderung meningkat.<sup>1</sup>

Salah satu dari bentuk perkembangan digitalisasi yaitu dibidang teknologi, teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics*.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem

keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>3</sup>

Menurut Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia (AFPI) finansial teknologi dibidang *peer to peer lending* (pinjaman) dianggap sebagai jenis fintech yang aktifitasnya paling menonjol di Indonesia.<sup>4</sup>

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK<sup>5</sup>.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123.

<sup>2</sup> Rieke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 11.

---

<sup>3</sup> Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial technology* di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

<sup>4</sup> [www.investree.id](http://www.investree.id), diakses, tanggal 5 April, 2019.

<sup>5</sup> Mamiko Yokoi-Arai, eric The Regullatory Efficiency Of a Single Regulator In Financial Service: Analysis of the UK and Japan, *Banking & Finance Law Review*, Oktober, 2006, hlm.1.

Informasi (*Peer to peer lending*)  
Ilegal di Kota Pekanbaru“.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau kepada penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) Ilegal di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana optimalisasi peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam mengawasi penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) Ilegal di Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Agar diketahui bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau terhadap penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) Ilegal di Kota Pekanbaru.
- b. Agar dapat diketahui optimalisasi peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam mengawasi pengadaan atau penyelenggaraan dari Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi  
(*Peer to peer lending*)  
Ilegal di Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai bahan pedoman serta bahan informasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau untuk dapat meningkatkan perannya sebagai badan yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam mengawasi, melindungi, serta tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, masyarakat, dan/atau berbagai penunjang kegiatan jasa keuangan ataupun pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang seharusnya patuh dengan aturan hukum yang ada.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penulisan lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Makna perlindungan hukum terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” kalimat dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut secara teoritis yang telah menentukan teori perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia dan warga negaranya.<sup>6</sup>

Menurut Fitzgerald dalam buku Satjipto Raharjo, bahwa masyarakat bertujuan untuk dapat mengintegrasikan (menyatukan) dan untuk mampu mengkoordinasikan (mengatur) berbagai macam kepentingan yang terjadi agar dapat menekan masalah kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan satu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam menjalankan kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya, kekuasaan

yang demikian itulah yang disebut hak<sup>8</sup>.

Kepentingan hukum adalah mengurus kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum haruslah bercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia dikenal terdapat berbagai badan hukum yang secara partial menangani suatu perlindungan hukum untuk masyarakat.<sup>12</sup>

## **2. Konsep Otoritas Jasa Keuangan**

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.205.

<sup>11</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.40.

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 3.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Sesuai dengan amanah pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013.

Dengan mulai beroperasinya Lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri baru pertamakalinya lahir Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan di luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.<sup>13</sup>

Akan tetapi, bila kita lihat dalam Pasal 9, OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan.<sup>14</sup> Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank sebagaimana disebutkan di atas.<sup>15</sup>

Pasal 4 Undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.<sup>16</sup>

Secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi kekuasaan Pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah

---

<sup>13</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.17.

---

<sup>14</sup> Gozali, Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107

<sup>15</sup> Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, Value Added, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.8, No.2, Maret 2012, hlm.32.

<sup>16</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses, 5 juli 2019.

karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.<sup>17</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>18</sup>
2. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>19</sup>
3. Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang).<sup>20</sup>
4. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan.<sup>21</sup>
5. Layanan Pinjam Meminjam (*Peer to peer lending*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>22</sup>
6. *Peer to peer lending* atau pembiayaan peer to peer adalah sebuah pinjaman. Pinjaman *peer to peer lending* disebut juga pembiayaan utang. Mekanismenya, perusahaan (startup) memberikan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.<sup>23</sup>
7. Ilegal adalah tidak menurut hukum/tidak sah.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Fransiska Ari Indrawati, "Mencermati celah Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Edisi 10 Nomor 1 April 2012, hlm.47.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.243.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id> pada tanggal 7 Oktober 2019.

---

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id> pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Informasi dan Teknologi.

<sup>23</sup> [www.investree.co.id](http://www.investree.co.id), diakses, tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal 20 maret 2019.

#### 4. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi

tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.<sup>25</sup>

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, terminologi hukum, dan internet yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>26</sup>

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dari daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis dan ditujukan kepada Staff Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dan Staff YLBHI-LBH Pekanbaru.

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23.

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm, 104.

- b. Kajian Kepustakaan, Kajian Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literature-literatur keperustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*)**

#### **1. Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)**

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penyelenggara hanya boleh menggunakan mata uang rupiah sebagai virtual currency sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

#### **2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*)**

a) Penyelenggara.

Pengertian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b) Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman merupakan pihak yang memiliki modal dan memiliki keinginan untuk memberikan pinjaman. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan Pemberi Pinjaman Orang persorangan warga negara Indonesia, Orang perseorangan warga negara asing, Badan hukum Indonesia/asing, Badan usaha Indonesia/asing, dan Lembaga Internasional.

c) Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai

utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Mekanisme Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*)**

Jaringan *peer to peer lending* akan mengizinkan pengguna layanan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan mendistribusikan, berbagi dan mengunduh file audio, video, dan teks tanpa sistem kontrol terpusat dalam *peer to peer lending* dilakukan dengan cara pengunduhan aplikasi pada situs-situs iklan di media sosial, pengguna dapat mengunduh aplikasi *lending* ke dalam aplikasi ponselnya dan menjalankan aplikasi tersebut.<sup>27</sup>

### **4. Perlindungan Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*)**

Sejak munculnya layanan pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi saat ini sudah memunculkan berbagai permasalahan. Diantaranya adalah melihat begitu banyaknya risiko pada transaksi semacam ini, perlu dikaji perlindungan hukum baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam yang menggunakan jasa dari perusahaan *peer to peer lending*, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, *peer to peer lending* ini adalah suatu layanan penyedia mekanisme pembiayaan yang baru di Indonesia.<sup>28</sup> Dalam tulisan ini, akan diuraikan perlindungan hukum terkait transaksi ini, baik bagi penerima pinjaman atau peminjam maupun bagi pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang perubahannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan

---

<sup>27</sup> Metro Goldwyn Mayer Studios, In The Supreme Courte Of The United States, *Westlaw*, American Civil Liberties Union Of Northern California, February 28 2005, Page.7.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, ;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.O1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## **B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pengertian Tindak Pidana**

### **1. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**

Latar belakang pembentukan OJK bermula munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan beberapa kalangan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Secara umum, terdapat 3 (tiga) faktor yang melatar belakangi pembentukan OJK, yaitu: perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia; permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan amanat UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.<sup>30</sup>

Secara umum, terdapat 3 (tiga) faktor yang melatar

---

<sup>30</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

belakangi pembentukan OJK, yaitu: perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia; permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan amanat UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

### **5. Tugas Pokok dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

Fungsi OJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan pengawas di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>32</sup> OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>32</sup> Mirza Nasution, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan", *Seminar tentang Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Medan, 19 Juni 2012, hlm.4.

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Hukum OJK Provinsi Riau Terhadap Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas OJK dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat mengenai layanan keuangan dibidang Layanan Pinjam Meminjam Uang (*peer to peer lending*), OJK telah mengeluarkan aturan khusus berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### B. Optimalisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam Mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)

#### 1) Tindakan-tindakan *preventif* OJK Provinsi Riau dalam meminimalisir

**dan mencegah masyarakat terjebak dalam penghimpunan dana secara illegal.**

#### a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana illegal dengan cara knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah,

Staff bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat. bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran dana secara illegal.

#### b. OJK Provinsi Riau Bekerjasama dengan Media Massa.

OJK Provinsi Riau tidak menutup diri dalam menyuarakan berbagai bentuk perlindungan konsumen di sektor Jasa Keuangan, OJK Provinsi Riau mengandeng berbagai media massa yang ada di Pekanbaru dan Provinsi Riau yang memiliki akses menjangkau masyarakat luas untuk menyebarkan informasi-informasi yang diberitakan

oleh OJK Provinsi Riau yang dilakukan dalam acara media gathering di Pekanbaru.

### **c. Mengoptimalkan fungsi Layanan Konsumen OJK Provinsi Riau.**

Sebagai bentuk pemberian layanan konsumen OJK Provinsi Riau kepada masyarakat Provinsi Riau dalam tindakan pencegahan Penghimpunan dana masyarakat secara illegal OJK telah menerbitkan layanan pengaduan konsumen jika masyarakat menemukan tindakan penghimpunan dana masyarakat secara illegal dengan dapat melaporkan langsung ke kantor OJK Provinsi Riau.

## **6. Tindakan-Tindakan**

### **Represif OJK Provinsi Riau terkait dugaan penghimpunan dana masyarakat secara illegal**

#### **a. Pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi**

Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepakatan antara OJK dengan berbagai kementerian/lembaga. Untuk mengoptimalkan peran OJK dalam mencegah penghimpunan dana masyarakat secara illegal khususnya dibidang *peer to peer lending* OJK Provinsi Riau menggandeng Satgas Waspada Investasi terus aktif dalam melakukan pencegahan penghimpunan dana masyarakat secara illegal

melalui berbagai aspek, tentunya segala pasti memiliki kendala baik itu internal maupun eksternal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau kepada penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) ilegal di wilayah Kota Pekanbaru sudah terlaksana baik dari segi preventif namun belum terlaksana dengan maksimal secara represif.
2. Optimalisasi peran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam mengawasi penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*) ilegal di wilayah Kota Pekanbaru dilihat dari upaya OJK dalam memperbaharui upaya dari segi preventif namun dari segi represif OJK belum maksimal.

### **Saran**

1. Seharusnya Seharusnya OJK Provinsi Riau lebih memfokuskan sosialisasi pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi terkait penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang (*Peer to peer lending*) kepada

masyarakat menengah hingga menengah kebawah.

2. Sejauh ini mengandalkan aturan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) yang membuat regulasi aturan mengenai pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang seperti tenor, bunga, sistem penagihan, pemotongan awal dan juga aturan tentang Penyalahan Data Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2013, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonsia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Kansil, CST, 2009, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M.A dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Situmorang, M. Victor dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum*

*Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ustadiyanto, Riyeke, 2001, *Framework e-commerce*, ANDI, Yogyakarta.

### B. Jurnal

Bambang Murdadi, 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.8, No.2, Maret.

Fransiska Ari Indrawati, 2012, Mencermati celah Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Edisi 10 Nomor 1 April.

Mamiko Yokoi-Arai, 2006, The Regulatory Efficiency Of a Single Regulator In Financial Service: Analysis of the UK and Japan, *Banking & Finance Law Review*, Oktober. Volume VI, Nomor 2, Februari-Juli.

Mirza Nasution, 2012, ” Independensi Otoritas Jasa Keuangan”, *Seminar tentang Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Medan, 19 Juni.

Nuzul Rahmayani, 2018, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan

Perusahaan Berbasis  
Financial Technology di  
Indonesia”, *Pagaruyuang  
Law Journal*, Fakultas  
Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera  
Barat , Edisi No. 1 Vol. 2.

#### **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2011 tentang Otoritas Jasa  
Keuangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan  
Informatika Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Data Pribadi dalam  
Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor  
19/12/PBI/2017 tentang  
Penyelenggaraan Teknologi  
Finansial.

#### **C. Website**

<https://kbbi.web.id> pada tanggal  
7 Oktober 2019.

<https://kbbi.web.id> pada tanggal  
7 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id> pada tanggal  
20 Maret 2019.

[www.investree.co.id](http://www.investree.co.id), diakses,  
tanggal 11 Oktober 2019.

